



PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan secara e-litigasi (*e-litigation*), majelis hakim telah menjatuhkan penetapan di bawah ini, dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

NAMA PEMOHON 1, tanggal lahir 16 Oktober 1984 /umur 38, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

NAMA PEMOHON 2, tanggal 06 Februari 1989 /umur 34, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini **Pemohon I** dan **Pemohon II** selanjutnya disebut **Para Pemohon** memberikan kuasa khusus kepada **Sukriyanto, S.H.,M.H.** dan **Heri Setiawan S.H., M.Kn.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Margatama Asri IV Nomor 1 xxxx xxxxxx. berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 15 Juli 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 119/Kuasa/VII/2023/PA.Mn tanggal 27 Juli 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;



Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Asal Usul Anak tertanggal 27 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan register Nomor: 59/Pdt.P/2023/PA.Mn tanggal 27 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam serta yang menikahkan antara Pemohon I dan Pemohon II xxxx xxxxxx xxxxxx xxx dengan wali nikah Xxxx xxxxxx xxxxxx xxx dan dihadiri 2 (dua) saksi nikah bernama Xxxx xxxxxx xxxxxx xxx dan Xxxx xxxxxx xxxxxx xxx serta mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai di madiun tanggal 17 Februari 2013, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama:
 - **ANAK KANDUNG 1**, (perempuan), Malang, 16 Mei 2014;
 - **ANAK KANDUNG 2**, (perempuan), xxxx xxxxxx, 31 Desember 2016;
 - **ANAK KANDUNG 2**, (Perempuan), Malang 11 Mei 2020;
3. Bahwa kemudian Pemohon I dan pemohon II menikah ulang pada tanggal 17 Juni 2015 atau bertetapan 29 sa'ban 1436 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx dengan wali nikah Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxserta mas kawin berupa perhiasan emas, serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah dengan nomor 0217/037/VI/2015 tertanggal 17 Juni 2015;
4. Bahwa untuk mencantumkan nama Pemohon I dalam Akta kelahiran anak yang bernama **ANAK KANDUNG 1**, serta untuk mengurus perubahan KK para Pemohon namun mendapat kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung para Pemohon oleh karena itu Para pemohon mohon penetapan

Halaman 2 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang asal-usul anak di Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;

5. Bahwa para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama **ANAK KANDUNG 1**, perempuan, lahir di Malang, tanggal 16 Mei 2014 adalah anak sah dari perkawinan sah antara Pemohon I (**NAMA PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**NAMA PEMOHON 2**) pada tanggal 17 Februari 2013;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxx berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memeberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum **Sukriyanto, S.H.,M.H.** dan **Heri Setiawan S.H.,M.Kn.**, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Margatama Asri IV Nomor 1 xxxx xxxxxx. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Nomor 119/Kuasa/VII/2023/PA.Mn tanggal 27 Juli 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa atas permintaan majelis hakim, Para Pemohon melalui kuasa hukumnya menyerahkan asli permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada Aplikasi E-Court, lalu diverifikasi oleh

Halaman 3 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dan kemudian Hakim membuat jadwal persidangan elektronik (Court Calender) penetapan tentang kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa atas penjelasan majelis hakim, Para Pemohon serta kuasa hukumnya sepakat terhadap Penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan Elektronik tersebut, kemudian Hakim membacakan Penetapan jadwal persidangan (Court Calendar) secara elektronik (e-litigasi);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait akibat hukum dari permohonannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan perbaikan permohonan dalam hal saksi nikah sirri bukan Xxxx xxxxx xxxxxx xxx melainkan seorang pria bernama Xxxxxxx xxxx, yang juga merupakan paman dari Pemohon II ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon melalui Kuasanya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3525091610840001 atas nama **NAMA PEMOHON 1** yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintahan Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3577034602890001 atas nama **NAMA PEMOHON 2** yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintahan xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Halaman 4 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Mn



3. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 17 Februari 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3577-LT-27082018-0001 atas nama **ANAK KANDUNG 1** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0217/037/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3577-LT-27082018-0003 atas nama **ANAK KANDUNG 2** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3577-LT-04112022-0014 atas nama **ANAK KANDUNG 2** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3577030504180006 tanggal 04 November 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;



9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3525072104160003 tanggal 25 April 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MADIUN, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan sebagai Paman dari Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan pada tanggal 17 Februari 2013 di wilayah xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai saksi dari pernikahan sirri tersebut;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah bernama Xxx xxxxx xxxxxx xxx sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama xxxxxxxx xxx dan Xxx xxxxx xxxxxx xxx dengan mas kawinnya berupa seperangkan alat shalat dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus sebagai suami sah dari perempuan lain, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan ;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Halaman 6 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Mn



- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri karena keduanya saling suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa setelah melaksanakan pernikahan sirri tersebut, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK KANDUNG 1**, (Perempuan), lahir di Malang tanggal 16 Mei 2014;
- Bahwa setelah anak lahir, Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan pernikahannya ke KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx pada tanggal 17 Juni 2015 dan menikah secara sah;
- Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk untuk mencantumkan nama Pemohon I dalam Akta kelahiran anak yang bernama **ANAK KANDUNG 1**, serta untuk mengurus perubahan KK Para Pemohon;

2. **SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MDIUN, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai bibi dari Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan pada tanggal 17 Februari 2013 di wilayah xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II mendampingi saksi nikah Xxxxxxx xxxx;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah bernama Xxxx xxxxx xxxxxx xxx sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Xxxxxxx xxxx dan Xxxx xxxxx



xxxxxx xxx dengan mas kawinnya berupa seperangkan alat shalat
dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus sebagai suami dari perempuan lain, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan tidak ada larangan dalam pernikahan
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri karena keduanya saling suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa setelah melaksanakan pernikahan sirri tersebut, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK KANDUNG 1**, (Perempuan), lahir di Malang tanggal 16 Mei 2014;
- Bahwa setelah anak lahir, Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan pernikahannya ke KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx pada tanggal 17 Juni 2015 dan menikah secara sah;
- Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk untuk mencantumkan nama Pemohon I dalam Akta kelahiran anak yang bernama **ANAK KANDUNG 1**, serta untuk mengurus perubahan KK Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon melalui Kuasanya menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 15 Juli 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Nomor 119/Kuasa/VII/2023/PA.Mn tanggal 27 Juli 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mendaftarkan perkara melalui aplikasi E-Court di Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyatakan persetujuannya secara tertulis untuk beracara secara e-court, dan menyatakan persetujuan untuk beracara secara elektronik. Dengan demikian oleh kerena Pemohon telah menyatakan persetujuan untuk beracara secara elektronik, maka pemeriksaan persidangan perkara ini harus dinyatakan dilaksanakan secara e litigasi di Pengadilan Agama xxxx xxxxxx (PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Halaman 9 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Penjelasan angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Permohonan Penetapan Asal Usul Anak dikategorikan dalam perkara perkawinan, dan para Pemohon beragama Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar anak bernama **ANAK KANDUNG 1**, (Perempuan), lahir di Malang tanggal 16 Mei 2014 ditetapkan sebagai anak sah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.9 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.9 (kecuali P.3) tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi dari akta otentik yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata *jo.* 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) *jo.* Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 3 ayat (1) huruf b *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 yang berupa surat pernyataan, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta bawah tangan, yang telah dinazegelen dan diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1874 KUHPerdata bukti surat tersebut bukan merupakan akta otentik dan alat bukti yang sempurna sehingga bukti tersebut hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs bij geschrifte*) dan perlu didukung oleh alat bukti lainnya;

Halaman 10 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yaitu Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut pula, Pengadilan Agama xxxx xxxxxx mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yaitu Surat Pernyataan Nikah Secara Agama, terbukti telah terjadi pernikahan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II sehingga relevan dengan perihal yang ingin dibuktikan oleh Para Pemohon namun bukti surat ini harus didukung dengan alat bukti lainnya sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yaitu Kutipan Akta Kelahiran, terbukti telah lahir seorang anak perempuan yang bernama **ANAK KANDUNG 1**, (Perempuan), lahir di Malang tanggal 16 Mei 2014 dan hanya tercatat sebagai anak dari Pemohon II, maka terbukti pula bahwa permohonan penetapan asal usul anak yang diajukan oleh Para Pemohon beralasan hukum yang kuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yaitu Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa Para Pemohon telah terikat perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 17 Juni 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon masih terikat perkawinan yang sah sebagai suami istri, maka Para Pemohon sebagai *persona standi in iudicio* memiliki *legal standing* sehingga Para Pemohon dapat

Halaman 11 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 yaitu Kutipan Akta Kelahiran anak kedua dan anak ketiga Para Pemohon, terbukti bahwa anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah secara resmi di KUA sesuai dengan bukti P.5;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.8 Kartu Keluarga atas nama Pemohon II sebagai kepala keluarga dan memiliki tiga orang anak perempuan yang bernama ANAK KANDUNG 1, (perempuan), Malang, 16 Mei 2014; ANAK KANDUNG 2, (perempuan), xxxx xxxxxx, 31 Desember 2016; dan ANAK KANDUNG 2, (Perempuan), Malang 11 Mei 2020, sehingga terbukti bahwa nama ayah dalam bukti P.8 belum tercatat pada data anak yang bernama ANAK KANDUNG 1, (perempuan), Malang, 16 Mei 2014;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.9 yaitu Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, terbukti bahwa Pemohon I selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx sebagai istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang keduanya merupakan anak kandung dari Pemohon I dan Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 12 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan dengan tatacara Syariat Islam pada tanggal 17 Februari 2013 di wilayah xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Xxxx xxxxx xxxxxxx xxx, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain xxxxxxxx xxxx dan Xxxx xxxxx xxxxxxx xxx dengan mas kawin berupa berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus sebagai suami dari perempuan lain yang bernama xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, dan Pemohon II berstatus gadis / Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan syar'1 untuk menikah, terkecuali adanya izin istri pertama Pemohon I ;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, kendati pada saat pernikahan tersebut Pemohon I masih terikat pernikahan dengan pihak lain;
 1. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;
 2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah melaksanakan pernikahan sirri dikaruniai anak bernama **ANAK KANDUNG 1**, (Perempuan), lahir di Malang tanggal 16 Mei 2014;
 1. Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;
 2. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk untuk mencantumkan nama Pemohon I dalam Akta kelahiran anak yang bernama **ANAK KANDUNG 1**, serta untuk mengurus perubahan KK para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam sendiri penetapan asal usul anak atau penetapan nasab juga dilakukan dengan memperhatikan kepentingan anak, yaitu cukup dengan adanya pernikahan tanpa memandang

Halaman 13 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah atau tidaknya perkawinan tersebut (*Ibnu Qudamah, Al-Mughni, VIII:96* atau *Wahbah Zuhaili, Al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuh, VII:690*). Cara lain ialah berbentuk pengakuan (*iqrar*), dan pada kondisi adanya pihak lain baru diperlukan pembuktian (*bayyinah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan norma di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mempertimbangkan permohonan para Pemohon bahwa anak yang bernama **ANAK KANDUNG 1**, (Perempuan), lahir di Malang tanggal 16 Mei 2014 sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, maka harus dipertimbangkan dulu tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bagi orang yang beragama Islam, perkawinan sah bila telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada Bab IV (Pasal 14-29), Bab V (Pasal 30-38), dan Bab VI (Pasal 39-44) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, berdasarkan bukti P.3 yang kemudian dikuatkan dengan keterangan 2 saksi, maka majelis hakim menilai pernikahan sirri yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2013, tersebut telah memenuhi rukun perkawinan secara islam yang mana saksi nikah dari pernikahan sirri tersebut adalah 2 orang laki-laki yang bernama Xxxxxxx xxxx dan Xxxx xxxxx xxxxxx xxx;

Menimbang, bahwa bila ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan menurut Hukum Islam telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Kendati Pemohon I masih terikat perkawinan dengan perempuan lain hal tersebut tidak membatalkan perkawinan yang dilaksanakan antara Pemohon I dan Pemohon II selama belum ada pihak yang menyatakan keberatan atas pernikahan tersebut dan memohon pembatalan atas pernikahan yang telah dilangsungkan, sehingga pernikahan tersebut patut dinyatakan sah secara Hukum Islam, akan tetapi tidak tercatat di KUA setempat;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas maka majelis hakim berkesimpulan pernikahan sirri tersebut merupakan pernikahan yang sah secara agama islam, akan tetapi tidak tercatat di KUA setempat ketika anak yang bernama ANAK KANDUNG 1, (perempuan) lahir Malang pada tanggal 16

Halaman 14 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2014 maka dalam menentukan status termasuk anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat secara sah hukum positif yang berlaku, sehingga harus dinyatakan anak tersebut sebagai anak kandung para Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun demikian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa mengenai penetapan asal usul anak atau penetapan nasab juga dilakukan dengan memperhatikan kepentingan anak, yaitu cukup dengan adanya pernikahan tanpa memandang sah atau tidaknya perkawinan tersebut (Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, VIII:96 atau Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuh*, VII:690);

Menimbang, bahwa selain itu, menyangkut hak anak dan perlindungan atas anak Pengadilan Agama seharusnya mendasari pertimbangannya dengan asas "kepentingan yang terbaik bagi anak" yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak baik dari aspek psikologis perkembangan anak maupun dari aspek peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan dalam perkara *a quo* anak akan mendapatkan kepastian hukum dan mendapatkan perlindungan sebagaimana ketentuan tersebut bila ditetapkan sebagai anak kandung dari pasangan Pemohon I dan Pemohon II dari perkawinan yang tidak tercatat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak, Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon pada petitum angka 2. patut dikabulkan dengan pertimbangan tersendiri secara khusus yang sebagaimana dituangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-

Halaman 15 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **ANAK KANDUNG 1**, (Perempuan), lahir di Malang tanggal 16 Mei 2014 merupakan anak kandung dari pasangan **PEMOHON 1 (Pemohon I)** dan **NAMA PEMOHON 2 (Pemohon II)**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **23 Agustus 2023** *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 *Safar* 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. H. Sofyan Zefri., S.H.I., M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Nova Sri Wahyuning Tyas, S.H.I., M.H.** dan **Fiki Inayah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Kuasa Hukum Para Pemohon melalui aplikasi *e-court* pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Mochammad Mu'ti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. H. Sofyan Zefri., S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 16 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

Ttd.

Nova Sri Wahyuning Tyas, S.H.I., M.H.

Fiki Inayah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Mochammad Mu`ti, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	0,-
4. PNP Panggilan	:	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	160.000,-

(seratus enam puluh ribu rupiah)